

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan memahami hukum dalam praktik nyata serta mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis karena berfokus pada perilaku manusia dan interaksi sosial dalam pelaksanaan hukum.¹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengidentifikasi hukum dalam peraturan (*law in books*) sekaligus menilai efektivitas pelaksanaannya di masyarakat.² Sedangkan Ronny Hanitijo Soemitro menegaskan bahwa penelitian ini mempelajari hukum dalam kenyataan (*law in action*), yakni bagaimana hukum dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan.³ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022, tetapi juga

¹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022), 4.

² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Rineka Cipta, 1998), 24.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghalian Indonesia, 1990), 10–11.

mengamati secara langsung pelaksanaannya, khususnya terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan di Kota Banjarmasin, guna menilai sejauh mana ketentuan Pasal 27, Pasal 42, dan Pasal 97 benar-benar diimplementasikan dalam praktik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan fokus utama pada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif melalui penggabungan data kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian,⁴ sehingga menghasilkan data yang lebih lengkap dan mendalam.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya ingin mengetahui jumlah dan ketersediaan fasilitas disabilitas secara kuantitatif, tetapi juga memahami kondisi nyata, kendala, serta proses implementasi kebijakan di lapangan secara kualitatif.

Data kuantitatif berupa hasil observasi dan pengukuran fasilitas (seperti jumlah, ukuran, dan tingkat kesesuaian) digunakan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat pemenuhan aksesibilitas. Sementara itu, data kualitatif melalui wawancara digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, seperti kebijakan dan keterbatasan anggaran. Dengan demikian,

⁴ Jhon W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage Publications, 2014).

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta, 2019).

pendekatan campuran memungkinkan analisis yang lebih utuh, karena tidak hanya menunjukkan tingkat ketersediaan fasilitas, tetapi juga menjelaskan penyebab dan dinamika implementasinya di Kota Banjarmasin.

Sejalan dengan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada bagaimana ketentuan Pasal 27, Pasal 42, dan Pasal 97 Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 diimplementasikan dalam praktik, termasuk kendala serta kualitas fasilitas disabilitas di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi nyata mengenai implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Penelitian deskriptif berfokus pada penyajian gambaran faktual dan sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala tertentu.⁶

Dalam konteks penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan kondisi aktual fasilitas disabilitas di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan di Kota Banjarmasin berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan tingkat kesesuaian fasilitas tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2014).

PUPR nomor 14 tahun 2017, sehingga terlihat secara jelas perbandingan antara kondisi normatif dan praktik di lapangan.

Dengan demikian, sifat deskriptif dalam penelitian ini tidak hanya menyajikan data mengenai ketersediaan fasilitas, tetapi juga memberikan gambaran objektif mengenai kualitas dan tingkat implementasi kebijakan daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penyediaan fasilitas publik yang inklusif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan mengambil beberapa lokasi yang merepresentasikan sektor pelayanan publik, yaitu kantor kecamatan, puskesmas, dan satuan pendidikan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga sektor ini memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan yang inklusif bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun rincian lokasi penelitian pada masing-masing objek adalah sebagai berikut.

Lokasi penelitian pada kantor kecamatan meliputi:

1. Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur, beralamat di Jalan Manggis Nomor 20, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

2. Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan, beralamat di Jalan Tembus Mantuil Nomor 19, RT 01 RW 01, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3. Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4. Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat, beralamat di Jalan Ir. P. H. Mochammad Noor, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
5. Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, beralamat di Jalan HKSJ Nomor 8, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Lokasi penelitian pada puskesmas meliputi:

1. Puskesmas Karang Mekar, beralamat di Jalan Ratu Zaleha, RT 15 Nomor 210, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2. Puskesmas Pemurus Dalam, beralamat di Jalan Beruntung Jaya (Jalan Dharmawangsa), Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3. Puskesmas Cempaka Besar, beralamat di Jalan Cempaka Besar Nomor 1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

4. Puskesmas S. Parman, beralamat di Jalan Antasan Kecil Barat Nomor 27, RT 28, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
5. Puskesmas Sungai Jingah, beralamat di Jalan Jahri Saleh Nomor 111, RT 19, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Lokasi penelitian pada satuan pendidikan meliputi:

1. SLB Negeri 2 Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Dharma Praja Nomor 56, RT 17 RW 02, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2. MIN 3 Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Bakti RT 5 Nomor 27, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3. SMP Sabilal Muhtadin, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4. SLB Negeri 3 Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang 66, RT 31 RW 01, Komplek Airmantan, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

5. SLB Plus Madana Dun Ya, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 92, RT 39, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa lokasi penelitian mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kota Banjarmasin, yaitu Banjarmasin Timur, Selatan, Tengah, Barat, dan Utara, sehingga menunjukkan keterwakilan wilayah yang menyeluruh. Selain itu, pemilihan objek penelitian yang tersebar pada tiga sektor strategis, yakni pemerintahan (kantor kecamatan), kesehatan (puskesmas), dan pendidikan (satuan pendidikan), menggambarkan upaya peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait kondisi pelayanan publik. Sebaran lokasi yang merata serta variasi jenis institusi yang diteliti diharapkan mampu memberikan data yang representatif dan memperkuat validitas hasil penelitian dalam menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan informasi faktual yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian.⁷ Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Sumber data lapangan diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik di Kota Banjarmasin, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan di puskesmas, aparatur kecamatan, serta petugas pelayanan publik.

Sementara itu, sumber data kepustakaan diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan, meliputi CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Selain itu, digunakan pula buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian hukum empiris, hak penyandang disabilitas, dan implementasi kebijakan publik.

Pemilihan sumber data tersebut sejalan dengan karakter penelitian hukum empiris yang tidak hanya bertumpu pada norma hukum tertulis,

tetapi juga pada fakta sosial di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris memerlukan data dari masyarakat dan aparatur pelaksana hukum untuk menggambarkan hukum sebagaimana diterapkan dalam kenyataan.⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian.⁹ Observasi dilaksanakan pada sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan di Kota Banjarmasin dengan tujuan mengidentifikasi ketersediaan dan kondisi fasilitas ramah disabilitas, seperti *ramp*, *handrail*, toilet khusus disabilitas, jalur akses, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk menilai aspek teknis, seperti kemiringan dan lebar *ramp*, tinggi *handrail*, serta elemen keamanan, dengan mengacu pada standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017.

⁸ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 10.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 145.

Observasi dilaksanakan sejak awal November 2025 hingga awal Januari 2026 sehingga diperoleh data faktual mengenai tingkat ketersediaan dan kesesuaian fasilitas disabilitas dengan ketentuan yang berlaku.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan.¹⁰ Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan di puskesmas, serta aparatur kecamatan dan petugas pelayanan publik. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas. Melalui wawancara dengan lima narasumber, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik implementasi kebijakan di lapangan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah bahan tertulis.¹¹ Kegiatan ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, serta instrumen internasional berupa CRPD. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 291.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 291.

ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung analisis penelitian.

E. Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data untuk menghasilkan data yang siap dianalisis secara sistematis. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi.

a. Editing

Editing merupakan tahap pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data.¹² Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa kembali hasil observasi terkait kondisi fasilitas disabilitas (seperti *ramp*, *handrail*, dan toilet khusus) serta hasil wawancara dengan pihak sekolah, puskesmas, dan kecamatan. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian dan tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan.

¹² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu agar data empiris dapat dianalisis secara sistematis.¹³ Dalam penelitian ini, data dikelompokkan berdasarkan jenis fasilitas disabilitas (misalnya *ramp*, toilet, parkir khusus), lokasi penelitian (sekolah, puskesmas, kantor kecamatan), serta wilayah administratif. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola ketersediaan dan tingkat kesesuaian fasilitas di setiap lokasi penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik fasilitas dan informasi yang diberikan oleh narasumber. Tahap ini penting untuk memastikan keakuratan data, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi nyata implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 di lapangan.

d. Sistematisasi

Sistematisasi merupakan proses penyusunan data yang telah diverifikasi ke dalam bentuk yang terstruktur sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, data disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga

¹³ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 34.

memudahkan peneliti dalam melakukan analisis deskriptif terhadap tingkat ketersediaan, kesesuaian, serta implementasi kebijakan fasilitas disabilitas di Kota Banjarmasin.

2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif.¹⁴ Data yang diperoleh dari observasi, pengukuran teknis, dan wawancara diolah dan dianalisis secara terpadu untuk menilai tingkat ketersediaan, kesesuaian, dan kualitas fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁵ Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel untuk memudahkan pemahaman, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Analisis ketersediaan fasilitas disabilitas, untuk mengidentifikasi keberadaan fasilitas seperti *ramp*, *handrail*, toilet khusus disabilitas, dan parkir khusus pada setiap lokasi penelitian.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 9.

¹⁵ A. Michael Huberman dan Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (UI Press, 1992), 16.

- b. Analisis berdasarkan wilayah, untuk melihat pemerataan penyediaan fasilitas disabilitas antar kecamatan di Kota Banjarmasin.
- c. Analisis berdasarkan bidang layanan, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi guna membandingkan tingkat pemenuhan fasilitas pada masing-masing sektor.
- d. Analisis kesesuaian dengan standar teknis, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 sebagai dasar penilaian terhadap kualitas fasilitas.
- e. Analisis pembobotan pada aspek tertentu, melalui pembobotan sederhana untuk mengukur tingkat kesesuaian fasilitas berdasarkan kategori memenuhi, belum memenuhi, atau tidak memenuhi standar.
- f. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari temuan di lapangan menuju kesimpulan umum mengenai tingkat implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 dalam penyediaan fasilitas disabilitas, termasuk kendala dan kualitas pelaksanaannya